

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan hak untuk dilupakan di Indonesia dengan Uni Eropa

Konten dari hak untuk dilupakan di Indonesia berbeda dengan konten aslinya di Uni Eropa. Perbedaan pertama adalah jika di:

1. Uni Eropa, penerapan *right to be forgotten* adalah penghapusan data/konten seseorang pada mesin pencari (*search engine*) namun konten tersebut tetap ada pada direktori milik penyelenggara sistem elektronik. Implikasinya adalah data tersebut hanya tidak dapat ditemukan oleh orang lain/ sulit dicari di dalam mesin pencari (*search engine*).
2. Di Indonesia penerapan *right to be forgotten* adalah penghapusan konten itu sendiri yang wajib dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Ini berarti yang dihapus adalah konten sumbernya/ kontennya dihapus dan tidak ada lagi.

B. Perbandingan secara Konsep dasar adanya hak untuk dilupakan di Indonesia dengan hak untuk dilupakan di Uni Eropa:

1. Dasar filosofi hak untuk dilupakan Uni Eropa

- a) Konsep hak untuk dilupakan di Eropa ini merupakan perkembangan lanjutan/berdasarkan dari hak personalitas atau yang dikenal dengan sebutan *right to be let alone*. hak

personalitas ini pertama kali digunakan dalam penyelesaian kasus *Melvin v. Reid* mengenai klaim atas kehidupan pribadi, pada tahun 1931 di California⁴⁴.

b) Pada prinsipnya, hak untuk dilupakan memberikan kewenangan bagi setiap orang untuk menentukan dan menikmati kehidupan pribadinya yang terbebas dari stigma dan/atau terganggu oleh suatu apapun, termasuk oleh kejadian di masa lalu yang berkaitan dengan dirinya hanya saja hal ini dibatasi dalam lingkup penggunaan teknologi, seperti internet⁴⁵.

c) Implementasi hak untuk dilupakan di Uni Eropa tidak dengan menghapus konten dari penyedia sistem elektronik asalnya. Dalam arti, konten yang dimintakan *right to be forgotten* hanya dibuat agar sulit diakses oleh siapapun apabila dicari melalui *search engine*. Sedangkan, konten tersebut tetap ada atau tersimpan pada direktori suatu sistem elektronik milik Penyedia atau Provider yang bersangkutan sehingga hanya di blok aksesnya.

⁴⁴ M. M Vijfvinkel, "Technology and the Right to be Forgotten", *Master's Thesis*, Computing Science, Radboud University Nijmegen, July, 2016, hal. 10.

⁴⁵ Alessandro Mantelero, "The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the 'right to be forgotten'", *Computer Law & Security Review*, Volume 29, Nomor 3, 2013, hal. 229-235

2. Dasar Filosofi/Konsep dasar hak untuk dilupakan di Indonesia

- a) Konsep dasar hak untuk dilupakan di Indonesia merupakan sebuah konsep yang sedang berkembang dalam bidang hukum siber. Konsep ini sendiri lahir dari keinginan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas informasi pribadi yang beredar di internet kepada masing-masing pribadi;
- b) implementasi *right to be forgotten* di Indonesia tidak pada mesin pencari (*search engine*). Penghapusan konten yang dianggap tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan langsung dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik yang memegang kendali langsung atas suatu konten tertentu.

C. Perbandingan Undang- Undang hak untuk dilupakan Uni Eropa dengan Indonesia

Perbandingan pada *right to be forgotten* di Indonesia dan Uni Eropa adalah jenis data/informasi elektronik yang dihapus. Jika di Uni Eropa data/informasi yang dihapus adalah informasi/ data pribadi dari diri orang yang bersangkutan. Sedangkan konsep *right to be forgotten* di Indonesia lebih luas, dimana setiap informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan dapat dihapus.

1. Persetujuan penggunaan informasi data pribadi

Indonesia

Pasal 26 ayat 1 Revisi UU ITE :

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan;

Uni Eropa

EU *Directive* 95/46 pasal 7-8:

1. Pasal 7 instruksi 95/46 bagian 1:

1. Setiap warga negara memberikan data pribadinya untuk diproses, bahwa subjek data perseorangan tersebut memberikan persetujuannya tanpa adanya maksud pemrosesan diluar tujuan yang bersifat ambigu.

2. Pasal 8 Instruksi 95/46:

Ayat 1 tidak berlaku di mana:

- a. subjek data telah memberikan persetujuannya secara eksplisit untuk memproses data tersebut, kecuali jika undang-undang dari Negara Anggota menyatakan bahwa pelarangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat dicabut oleh subjek data yang memberikan persetujuannya; atau
- b. pengolahan diperlukan untuk tujuan melaksanakan kewajiban dan hak-hak tertentu dari pengendali di bidang hukum ketenagakerjaan sejauh itu diizinkan oleh hukum nasional menyediakan perlindungan yang memadai; atau
- c. pengolahan diperlukan untuk melindungi kepentingan penting dari subjek data atau orang lain di mana data subjek secara fisik atau secara hukum tidak mampu memberikan persetujuannya; atau

d. pengolahan dilakukan dalam kegiatan yang sah dengan jaminan yang tepat oleh yayasan, asosiasi atau badan pencari nirlaba lainnya dengan tujuan politik, filosofis, agama atau serikat buruh dan dengan syarat bahwa pemrosesan tersebut berhubungan semata-mata untuk anggota suatu badan/organisasi atau kepada orang-orang yang memiliki koneksi tertentu dengan nya sehubungan dengan tujuannya dan bahwa data tidak diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari subyek pemilik data.

2. Penghapusan atau perubahan data yang di proses:

Indonesia

Pasal 26 ayat 2 Revisi UU ITE No.19/2016:

Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Uni Eropa

Pasal 6 EU Directive 95/46 article 1 part (c) -(e) :

- c. memadai, relevan dan tidak berlebihan dalam kaitannya dengan tujuan pengumpulan dan / atau pemrosesan lebih lanjut;
- d. bersifat akurat dan, jika perlu, terus diperbarui/di update; setiap langkah yang diambil harus masuk akal untuk menemukan bahwa jika terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, dengan memperhatikan tujuan pengumpulan data dan sampai mana data diproses lebih lanjut itu akan dihapus atau diperbaiki;

e. disimpan dalam format yang memungkinkan dilakukan identifikasi subyek data dengan waktu yang tidak lebih lama dari yang diperlukan/singkat untuk tujuan pengumpulan data atau untuk mana mereka diproses lebih lanjut. Negara-negara Anggota harus menetapkan perlindungan yang tepat untuk data pribadi yang disimpan untuk waktu yang lebih lama untuk penggunaan riwayat, statistik atau ilmiah.

3. Penghapusan Informasi Elektronik dari Penyelenggara/Pengontrol:

Indonesia

Pasal 26 ayat 3 revisi UU ITE 19/2016:

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Uni Eropa

European Union Directive 95/46 pasal 12 bagian (b) dan (c):

- b. sebagaimana selayaknya dilakukan perubahan/pembetulan, penghapusan atau pemblokiran data yang pengolahannya tidak sesuai dengan ketentuan Instruksi ini, khususnya karena sifat data yang tidak lengkap atau tidak akurat;
- c. memberitahukan kepada pihak ketiga kepada siapa seharusnya data telah diungkapkan/disebutkan tentang perubahan, penghapusan atau pemblokiran yang dilakukan sesuai dengan bagian (b), kecuali i

kecuali jika tidak mungkin untuk dibuktikan keasliannya maupun dilakukan dengan usaha yang tidak patut/melanggar aturan.

4. Perihal Mekanisme Penghapusan:

Indonesia

Pasal 26 ayat 4 revisi UU ITE No.19/2016:

- f. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uni Eropa

Pasal 7 EU Directive 95/46 (b,c,d):

Negara-negara yang menjadi anggota harus memastikan bahwa data pribadi dapat diproses ketika:

- b. Pengolahan diperlukan untuk kontrak kinerja subjek pemilik data yang merupakan pihak atau pengolahan dilakukan untuk mengambil langkah-langkah atas permintaan subjek pemilik data sebelum masuk ke dalam perjanjian, atau
- c. Pengolahan diperlukan untuk pemenuhan kewajiban hukum yang pengontrol/pengawas adalah subjeknya, atau
- d. Pengolahan diperlukan untuk melindungi kepentingan vital (menyangkut keamanan hidup dan mati) dari subjek pemilik data.

Pasal 17 GDPR(General Data Protection Regulation ayat 2:

a. Dimana pengelola telah membuat data pribadi menjadi publik dan wajib sesuai dengan ayat 1 untuk menghapus data pribadi, pengontrol, dengan mempertimbangkan teknologi yang tersedia dan biaya pelaksanaan, harus mengambil langkah yang wajar, termasuk tindakan teknis, untuk memberi tahu pengontrol yang memproses data pribadi bahwa subyek data telah meminta penghapusan oleh pengontrol dari tautan apa pun ke, atau menyalin atau mereplikasi, data pribadi tersebut.

5. Intervensi Pemerintah terhadap subjek data dalam pengaturan hak untuk dilupakan:

Indonesia

Pasal 26 ayat 5 Revisi UU ITE No.19/2016:

Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 40 Revisi UU ITE No.19/2016:

Pasal 40 :

- g. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2b)

Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;

- i. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- j. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- k. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya;
- l. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Uni Eropa

Pasal 6 EU *Directive* 95/46 ayat 1 bagian (e) kalimat kedua:

Negara-negara Anggota harus menetapkan perlindungan yang tepat untuk data pribadi yang disimpan untuk waktu yang lebih lama untuk penggunaan riwayat, statistik atau ilmiah.

Pasal 8 EU *Directive* 95/46 ayat 4:

Tunduk pada ketentuan perlindungan yang sesuai, Negara Anggota dapat, untuk alasan kepentingan publik yang penting, menetapkan pengecualian selain yang ditetapkan dalam ayat 2 baik oleh hukum nasional atau dengan keputusan otoritas pengawas.

6. Pengaturan data/informasi pribadi:

Indonesia

Pasal 31 revisi UU ITE No.19/2016 ayat 1 dan 2:

- e. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain;
- f. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun.

Uni Eropa

Pasal 8 EU Directive 95/46 ayat1:

1. Negara-negara Anggota harus melarang pemrosesan data pribadi yang mengungkapkan asal-usul ras atau etnis, pendapat politik, keyakinan agama atau filosofis, keanggotaan serikat dagang, dan pemrosesan data mengenai kesehatan atau kehidupan/aktivitas seksual.

7. Pengecualian penghapusan Informasi Data elektronik dalam hak untuk dilupakan:

Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia belum diatur dengan jelas.

Uni Eropa

Pasal 17 GDPR (*General Data Protection Regulation*) ayat 3:

Paragraf 1 dan 2 tidak akan berlaku sejauh pemrosesan itu diperlukan:

- a) untuk melaksanakan hak kebebasan berekspresi dan informasi;
- b) untuk mematuhi kewajiban hukum yang mengharuskan pemrosesan oleh Union atau undang-undang Negara Anggota yang menjadi subyek pengendali atau untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam pelaksanaan otoritas resmi yang diberikan kepada pengontrol;
- c) untuk alasan kepentingan umum di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan poin (h) dan (i) Pasal 9 (2) serta Pasal 9 (3);

- d) untuk tujuan pengarsipan dalam kepentingan publik, tujuan penelitian ilmiah, penelitian sejarah atau tujuan statistik sesuai dengan Pasal 89 (1) sejauh hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kemungkinan akan membuat tidak mungkin atau sangat mengganggu pencapaian tujuan. pengolahan itu;
- e) Untuk pendirian, latihan atau pembelaan klaim hukum.

8. Kewenangan penghapusan data:

Indonesia

Pasal 43 mengenai kewenangan:

- i. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- j. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi

Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;

l. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum;

m. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

b) Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

c) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

d) Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

e) Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang

diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

f) Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

g) Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan;

h) membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;

i) meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

j) meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau

- k) mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Uni Eropa

Pasal 7 (e) dan Pasal 8 EU Directive 95/46 ayat (4,5,6):

1. Pasal 7 (e) :

Pengolahan diperlukan untuk kinerja tugas yang dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam pelaksanaan otoritas resmi pemerintah yang diberikan kepada pengontrol atau pihak ketiga kepada siapa data tersebut diungkapkan.

2. Pasal 8 ayat 4-6:

- a) Tunduk pada ketentuan perlindungan yang sesuai, Negara Anggota dapat, untuk alasan kepentingan publik yang penting, menetapkan pengecualian selain yang ditetapkan dalam ayat 2 baik oleh hukum nasional atau dengan keputusan otoritas pengawas.
- b) Pemrosesan data yang berkaitan dengan pelanggaran, hukuman pidana atau tindakan keamanan dapat dilakukan hanya di bawah kendali otoritas resmi, atau jika perlindungan khusus yang sesuai diberikan di bawah hukum nasional, tunduk pada derogasi yang dapat diberikan oleh Negara Anggota di bawah nasional ketentuan yang menyediakan perlindungan khusus yang sesuai. Namun, daftar lengkap dari penghukuman pidana dapat disimpan hanya di bawah kendali otoritas resmi. Negara Anggota dapat memberikan bahwa data yang berkaitan

dengan sanksi administratif atau penilaian dalam kasus perdata juga akan diproses di bawah kendali otoritas resmi.

- c) Derogasi dari ayat 1 yang disediakan untuk paragraf 4 dan 5 harus diberitahukan kepada Komisi yang berwenang.

9. Penghapusan dan pemutusan akses dokumen/informasi elektronik:

Indonesia

Mengenai Penghapusan dokumen/informasi elektronik merujuk kepada Pasal 40 ayat 2a dan 2b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016:

- a) “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
- b) “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Uni Eropa

Berdasarkan pasal 17 GDPR (General Data Protection Rights) 679/2016:

Pasal 17 hak untuk penghapusan

- a) Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kuasa atas data dari pengelola, penghapusan data pribadi mengenai dirinya yang berada

dibawah kendali pengelola data tanpa penundaan yang tidak semestinya dan pengelola harus memiliki kewajiban untuk menghapus data pribadi tanpa penundaan yang tidak seharusnya terjadi, dimana hak-hak tersebut dikelompokkan dalam ketentuan berikut ini:

- 1) Data pribadi yang sudah tidak diperlukan/ yang tidak lagi berhubungan dengan kepentingan untuk hal-hal tertentu yang sudah dikumpulkan dan sudah diproses (di input) oleh pengelola data;
- 2) Pemilik data menarik persetujuan yang menjadi dasar pemrosesan menurut poin (a) Pasal 6 (1), atau poin (a) dari Pasal 9 (2), dan di mana tidak ada dasar hukum yang lain untuk dilakukan pemrosesan;
- 3) data objek pribadi guna untuk diproses sesuai dengan Pasal 21 (1) dan tidak ada alasan yang sah atas untuk pengolahan, atau objek subjek data untuk pengolahan sesuai dengan Pasal 21 (2);
- 4) Data pribadi telah diproses secara tidak sah oleh pengelola;
- 5) Data pribadi yang harus dihapus untuk mengikuti kewajiban hukum yang ada di Uni Eropa atau undang-undang setiap wilayah negara Anggota di yang mana pengelola tunduk;
- 6) Data pribadi yang telah dikumpulkan berhubungan dengan penawaran layanan informasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1).

10. Unsur yang dilarang dicantumkan dalam pemrosesan Data subjek.

Indonesia

Belum diatur lebih lanjut melalui unsur-unsur yang dilarang untuk dicantumkan dalam pemrosesan data subjek.

Uni Eropa

Pasal 8 EU Directive 95/46 ayat1:

1. Negara-negara Anggota harus melarang pemrosesan data pribadi yang mengungkapkan asal-usul ras atau etnis, pendapat politik, keyakinan agama atau filosofis, keanggotaan serikat dagang, dan pemrosesan data mengenai kesehatan atau kehidupan/aktivitas seksual.

D. Sumbangan Formulasi Hukum hak untuk dilupakan (*The right to be forgotten*) Uni Eropa terhadap pembentukan Hukum hak untuk dilupakan di Indonesia:

Revisi UU ITE No.19 tahun 2016 memang mengambil Konsep Hukum hak untuk dilupakan yang ada di Uni Eropa tepatnya berdasarkan putusan *Costeja* (yang bertumpu pada *European Union Directive* {piagam Uni Eropa} 95/46 EC mengenai Proteksi Data) dan hak untuk dilupakan yang tercantum pada pasal 17 GDPR (*General Data Protection Regulation*) mengenai *Right to Erasure/ Right to be Forgotten* mengenai kewenangan, mekanisme penghapusan, hak subjek pemilik data, Intervensi Negara, dan pengecualian penghapusan merupakan bentuk Integrasi GDPR dan EU *Directive* 95/46 EC.

Dalam Revisi UU ITE No.19 Tahun 2016 sendiri pengaturan hak untuk dilupakan terbilang masih seadanya dan penafsirannya masih terlalu baku dimana

pengecualian terhadap penghapusan Informasi Elektronik mengenai data pribadi seseorang tidak dijelaskan dan hal ini menimbulkan Pro kontra terutama pada dunia Jurnalistik dimana dapat dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk menghapus riwayat buruk profesinya, meskipun pada sisi baiknya penerapan hak untuk dilupakan pada UU ITE di Indonesia merupakan upaya memberikan perlindungan bagi korban fitnah agar dihapus akses terhadap informasi elektronik pribadinya yang dianggap tidak relevan sesuai penetapan/keputusan pengadilan.

Meskipun konsep hak untuk dilupakan di Indonesia masih jauh penafsirannya dengan yang ada di Uni Eropa yang awalnya hak untuk dilupakan pada UU ITE ini merupakan bagian dari Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan data pribadi yang akhirnya ditetapkan dan dicantumkan dalam Revisi UU ITE No.19 tahun 2016 menjadi hak untuk dilupakan terhadap Data Pribadi.

Perlindungan data pribadi dengan pencemaran nama baik itu sendiri (*defamation*) adalah dua hal yang jauh berbeda. Bila perlindungan data pribadi itu adalah informasi yang betul tentang seseorang tetapi tidak boleh diekspos karena melanggar kenyamanannya. Sedangkan, kalau *defamation* itu adalah informasi yang tidak benar terkait fitnah, kebohongan, dan menurunkan reputasi⁴⁶.

Sumbangan yang dapat diberikan kepada Indonesia adalah Konsep hak untuk dilupakan mengenai perlindungan data meskipun penafsirannya masih luas tidak seperti *Right to Be forgotten* milik Uni Eropa yang ditafsirkan secara sempit mengenai pihak, pengecualian, dan juga tentang penghapusannya dimana penghapusan data di Uni Eropa langsung kepada mesin pencarian, sedangkan

⁴⁶ Sinta, *Right To Be Forgotten Lahir Prematur dalam UU ITE baru*, 27 Desember 2016, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58613b6931861/iright-to-be-forgotten-i--lahir-prematur-dalam-uu-ite-baru>


pengimplementasi *right to be forgotten* di Indonesia nantinya tidak pada mesin pencari (*search engine*). Penghapusan maupun perubahan konten yang dianggap tidak relevan berdasarkan penetapan keputusan pengadilan langsung dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik yang memegang kendali langsung atas suatu konten tertentu biasanya mereka adalah provider penyelenggara sistem elektronik seperti Telkom, Tri, XL, Mentari dan mereka hanya melakukan pemblokiran akses ke halaman yang memuat informasi elektronik tanpa melakukan penghapusan langsung dari sistemnya yang ditetapkan pengadilan untuk di hapus sehingga tidak benar-benar terhapus melainkan dipersulit saja aksesnya.

Unsur hukum asing yang harus diadopsi hak untuk Dilupakan pada revisi UU ITE No.19/2016 ini juga mengenai jenis data apa saja yang bisa dan tidak bisa dimohonkan dalam putusan pengadilan, tidak terdapatnya pemahaman yang kuat mengenai data-data yang ada apakah termasuk dalam kategori data pribadi atau data yang bisa diakses publik, dengan adanya rumusan mengenai putusan pengadilan penghapusan informasi elektronik hak untuk dilupakan ini, juga akan menyulitkan publik untuk mengakses rekam jejak calon kontestan politik yang akan mereka pilih, sebab ada potensi mereka juga akan menghilangkan sebagian rekam jejaknya profesinya di masa lalu misalnya kasus korupsi yang pernah dilakukan pejabat atau elit politik dalam lingkungan pemerintahan di masa lalu atau kasus perbuatan melawan hukumnya, hal ini juga dapat membuat generasi muda yang menjadi pemilih tidak tahu apakah calon elit yang akan dipilih benar-benar bersih atau dibersihkan dari riwayat buruknya oleh pengadilan karena rumusan hak untuk dilupakan ini sehingga menurut saya sebagai penulis skripsi

ini pengaturan hak untuk dilupakan di Indonesia ini masih sangat banyak kekurangan dari segi pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat yang masih awam terhadap rumusan hak untuk dilupakan ini.



UNSUR	PERBANDINGAN PERATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN (<i>The Right to Be Forgotten</i>)	
	INDONESIA	UNI EROPA
SUBJEK HUKUM	Seseorang yang berusia cukup maupun Badan Hukum yang telah dianggap cakap Hukum	Seseorang yang berusia cukup maupun Badan Hukum termasuk Organisasi Internasional yang telah dianggap cakap Hukum yaitu negara-negara anggota Uni Eropa.
OBJEK YANG DIATUR	Penggunaan informasi pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (Pasal 26 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016)	Subjek data menyetujui data pribadinya untuk di gunakan/proses tanpa adanya tujuan lain atau bersifat ambigu. (Pasal 7 <i>Directive 95/46/EC</i> ayat (1))



	INDONESIA	UNI EROPA
Objek Penghapusan dan perubahan Data	Data pribadi yang seharusnya digunakan jika dilanggar maka subjek data dapat melakukan gugatan atas kerugian. (Pasal 26 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016)	Data yang disimpan atau digunakan harus akurat memerlukan pembaharuan jika terdapat perbedaan data dengan subjek pemilik data maka dapat dilakukan gugatan untuk penghapusan; (Pasal 6 poin (c) dan (d) EU Directive 95/46/EC)

	INDONESIA	UNI EROPA
Mekanisme Penghapusan	Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan prosedur penghapusan Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan. (Pasal 26 ayat 4 UU No.19 Tahun 2016)	Dilakukan pemeriksaan dan perubahan serta penghapusan data dilakukan atas permintaan subjek pemilik data sesuai perjanjian awal (<i>Term of Service</i>), dan jika terbukti mengandung kepentingan vital maka pemenuhak kewajiban hukum harus dilakukan oleh pengonrol sebagai pihak ketiga; (Pasal 7 EU Directive 95/46/EC poin b-d)

Hak dan Tanggung Jawab Negara	INDONESIA	UNI EROPA
	<p>Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi sesuai dengan Undang-Undang dan melindungi kepentingan umum akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik serta wajib mencegah penyebaran data informasi. (Pasal 26 ayat 5 UU ITE No.19 Tahun 2016)</p>	<p>Lembaga pemerintahan yang berwenang di negara anggota Uni Eropa harus menetapkan perlindungan yang efektif bagi warganegara terkait data pribadi yang disimpan oleh pihak yang berwenang, terkecuali jika data tersebut digunakan untuk alasan kepentingan publik. (Pasal 6 EU Directive 95/46 ayat 1 bagian (e))</p>
Pengaturan penyebaran Informasi dan data Pribadi	INDONESIA	UNI EROPA
	<p>Setiap orang dilarang melakukan intersepsi atas data pribadi dan Informasi elektronik milik orang lain. (Pasal 31 revisi UU ITE No.19/2016 ayat 1 dan 2)</p>	<p>Negara anggota tunduk pada ketentuan perlindungan yang sesuai dengan menjaga data setiap subjek, kecuali, untuk alasan kepentingan publik yang penting. (Pasal 8 EU Directive ayat (4))</p>
	INDONESIA	UNI EROPA
		<p>Jika dalam melaksanakan hak kebebasan berekspresi dan juga hak</p>

<p>Pengecualian penghapusan Objek</p>	<p>(Dalam undang-undang RI belum diatur lebih jelas)</p>	<p>atas informasi publik, dan juga jika digunakan sebagai pengarsipan atau pendataan demi kepentingan publik baik untuk membuka sejarah negara anggota maupun tujuan statistik; (Pasal 17 GDPR dan pasal 8 EU Directive ayat (2))</p>
<p>Kewenangan Aparatur Negara dan Provider</p>	<p style="text-align: center;">INDONESIA</p> <p>Kewenangan diberikan kepada aparat kepolisian NKRI di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pejabat pegawai negeri sipil di kominfo untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. (Pasal 43 UU ITE NO.19 Tahun 2016)</p>	<p style="text-align: center;">UNI EROPA</p> <p>Pelaksanaan penghapusan dan pengolahan data dengan memberikan otoritas yang diberikan pemerintah kepada pengontrol atau pihak ketiga kepada siapa data tersebut disimpan dan diungkapkan. (Pasal 7 point (e) EU Directive 95/46/EC)</p>

<p>Kewenangan Pengadilan</p>	<p>INDONESIA</p>	<p>UNI EROPA</p>
	<p>Negara melalui pengadilan yang berwenang memerintahkan pemutusan akses kepada Penyelenggara sistem Elektronik terhadap informasi elektronik yang melanggar Hukum. (Pasal 40 ayat (2) a dan b)</p>	<p>Negara memberikan kuasa atau kewenangan kepada setiap orang untuk mengambil alih kewenangan dari pengelola agar dilakukan penghapusan maupun perubahan data pribadi mengenai dirinya tanpa adanya halangan maupun penundaan yang menyulitkan pemilik informasi data agar tidak dapat diakses siapapun. Pasal 17 GDPR (<i>General Data Protection Regulation</i> Para.1)</p>
<p>Unsur yang tidak boleh dicantumkan dalam pemrosesan atau memasukan data subjek</p>	<p>INDONESIA</p> <p>Belum diatur lebih lanjut dalam perundangan di Indonesia</p>	<p>UNI EROPA</p> <p>melarang pemrosesan data pribadi yang mengungkapkan asal-usul ras atau etnis,</p>

		<p>pendapat politik, keyakinan agama atau filosofis, keanggotaan serikat dagang, dan pemrosesan data mengenai kesehatan atau kehidupan/aktivitas seksual. (Pasal 8 ayat 1 EU <i>Directive</i> 95/46/EC)</p>
--	--	---

